

**ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI SYARIAH BERDASARKAN
PSAK NOMOR.102 PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH
DI BMT AL-ITTIHAD CIKURUBUK TASIKMALAYA****Joni Ahmad Mughni**

Prodi Ekonomi Syariah Universitas Siliwangi

e-mail: joniahmadmughni83@gmail.com

ABSTRAK

Latar belakang masalah dalam penelitian ini yaitu tingginya aktivitas pembiayaan *murabahah* berbasis jual beli di KSPPS BMT Al-Ittihad dimana transaksi *murabahah* yang dilakukan mencapai lebih dari 97% dari seluruh transaksi yang dilakukan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan akuntansi pembiayaan *murabahah* pada BMT Al-Ittihad Cikurubuk. Dan untuk menganalisis kesesuaian praktek penerapan akuntansi pembiayaan *murabahah* dengan PSAK No. 102 pada BMT Al-Ittihad Cikurubuk. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif. Hasil penelitian didapati bahwa pengakuan dan pengukuran aset *murabahah*, piutang *murabahah*, keuntungan *murabahah*, potongan angsuran *murabahah*, dan denda sudah sesuai dengan PSAK 102. Penyajian yang diterapkan oleh KSPPS BMT Al-Ittihad sudah sesuai dengan PSAK 102, yaitu piutang *murabahah* disajikan di neraca sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, keuntungan *murabahah* disajikan di laporan laba rugi dan keuntungan *murabahah* tangguhan disajikan di neraca akan tetapi dicatat dengan cadangan kerugian piutang.

Kata Kunci : PSAK 102, Pembiayaan Murabahah**ABSTRACT**

Background problem in this study high financing activity and selling based on murabahah KSPPS BMT Al-Ittihad murabahah where the transaction is done more than 97% of all the transactions carried out. While the goal in this research is to know the application of accounting and financing Murabaha on BMT Cikurubuk Al-Ittihad. And to analyse the suitability of the accounting application of financing illegal murabaha with PSAK No. 102 on BMT Cikurubuk Al-Ittihad. The research method used was qualitative approach. Data collection techniques used by authors was an interview and documentation. Data analysis techniques using descriptive analysis. The research found that the recognition and measurement of assets, receivables, murabaha profit installment, pieces of murabaha murabaha, and fines already in accordance with PSAK NO. 102. Presentation of KSPPS applied by the BMT Al-Ittihad is in compliance with PSAK NO. 102, i.e. accounts receivable balance of murabaha served on the net that can be realized, the advantage of murabaha is presented in the income statement and profit murabahah deferred interest is served in the balance sheet but note with reserve losses of accounts receivable.

Keywords: PSAK NO. 102, Murabahah Financing

PENDAHULUAN

BMT merupakan lembaga keuangan kecil dan mikro yang berbadan hukum koperasi dan dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuh kembangkan bisnis usaha kecil dan mikro dalam rangka memberi dukungan serta membela kepentingan masyarakat kalangan ekonomi menengah bawah. BMT ditumbuhkan atas prakarsa dan modal awal dari tokoh masyarakat setempat dengan berlandaskan pada ekonomi yang *salam* yaitu keselamatan (berintikan keadilan), kedamaian dan kesejahteraan.¹

Kegiatan operasional BMT berperan dalam bidang ekonomi dan bidang sosial. Pada bidang ekonomi, BMT turut berperan serta melakukan pengembangan kegiatan produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi dengan cara mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan. Pada bidang sosial, BMT berperan dalam menerima dana zakat, infak, sedekah, dana sosial lainnya serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanah masyarakat.

Seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi, kehadiran BMT telah membantu perekonomian masyarakat di Indonesia. Secara kuantitatif, peran perbankan syariah terhadap UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) dapat ditunjukkan melalui seberapa besar dana yang dialokasikan untuk pembiayaan UMKM. Berdasarkan data Bank Indonesia pada 2015, pembiayaan perbankan syariah (12 BUS, 22 UUS dan 163 BPRS) pada sektor UMKM jika dibandingkan dengan tahun 2014 realisasi pembiayaan UMKM mengalami peningkatan dari Rp731,8 triliun menjadi Rp790,5 triliun atau tumbuh sebesar 8,0%.²

Sebagaimana dinyatakan Hameed berlakunya ekonomi Islam, menjadi sebuah pendorong lahirnya sistem yang mendukung ekonomi Islam pada organisasi maupun sistem manajemen dan juga akuntansi. Akuntansi Islam muncul sejalan dengan munculnya sistem ekonomi, perdagangan dan perbankan Islam. Sistem kapitalis yang dibangun dengan konsep dan filosofi yang berbeda dengan Islam, melahirkan akuntansi kapitalis. Jika konsep akuntansi kapitalis diterapkan pada lembaga atau transaksi dengan konsep dan filosofi Islam, maka akan terjadi inkonsistensi nilai yang akan menimbulkan inkonsistensi pada persepsi dan perilaku.³ Aktivitas akuntansi pada lembaga keuangan syariah juga membutuhkan sistem akuntansi yang secara komprehensif mendukung dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Pada tanggal 1 Mei 2002 Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAS) dari Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) telah mengeluarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah. PSAK No. 59 tersebut berisi kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah terhadap transaksi-transaksi yang lazim dipraktekkan di perbankan syariah atau lembaga keuangan syariah non bank seperti BMT.

Dalam perjalanannya, ketentuan mengenai akuntansi syariah terus mengalami perkembangan. Pada tahun 2007, pengaturan atas transaksi syariah pada PSAK 59 diganti dan dijabarkan lebih lanjut pada PSAK 101-110. Akuntansi *murabahah* diatur pada PSAK 102 tentang pengakuan dan pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi *murabahah* baik bagi pihak penjual maupun pembeli.⁴

¹Amin Aziz, *Pedoman Pendirian BMT*, Pinbuk Press, Jakarta, 2004, hlm.1.

²Laporan Perekonomian Indonesia

2018 digital, http://www.bi.go.id/id/publikasi/laporantahunan/perekonomian/Pages/LPI_2018.aspx,

hlm.120, yang diakses pada 21 Mei 2018

³Hameed Saari, *The Need for Fundamental Research in Islamic Accounting*, http://www.islamic_accounting.com yang diakses pada Agustus 2018

⁴Sofyan Safri Harahap, et.al., *Akuntansi Perbankan Syariah*, LPFE UPSA Kti, Jakarta, 2010, hlm.117-118.

Pada Januari 2013, DSAS menerbitkan Bultek 5 (Buletin Teknis) tentang Pendapatan dan Biaya terkait *Murabahah* serta Bultek 9 (Buletin Teknis) tentang Penerapan Metode Anuitas dalam *Murabahah*. Perbedaan signifikan antara PSAK 102 tahun 2007 dan PSAK tahun 2013 yaitu PSAK 102 tahun 2007 diberlakukan pada *murabahah* yang merupakan jual beli dimana pihak lembaga keuangan syariah sebagai pihak yang melakukan pengadaan barang. Pada PSAK tahun 2013 *murabahah* yang merupakan jual beli akan diatur dalam PSAK 102, sedangkan *murabahah* yang merupakan pembiayaan berbasis jual beli dimana pihak lembaga keuangan syariah sebagai penyedia dana yang disalurkan kepada nasabah dengan mekanisme jual beli (tanpa melakukan pengadaan barang) menggunakan PSAK 55 Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran, PSAK 50 Instrumen Keuangan: Penyajian, serta PSAK 60 Instrumen Keuangan: Pengungkapan. Penyusunan PSAK tersebut mengacu pada PAPSI (Pernyataan Standar Akuntansi Syariah) Bank Indonesia dan fatwa akad keuangan syariah yang diterbitkan DSN MUI (Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia).⁵

Revisi PSAK mengacu pada Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah yang dikeluarkan oleh DSAS IAI. Revisi tersebut merupakan kerangka dasar yang lengkap, karena mencakup tidak hanya tentang akuntansi keuangan dan pelaporannya, namun juga seluruh aspek fikih atas transaksi yang sesuai dengan syariah. Pendekatan perumusan teori akuntansi dilakukan oleh AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions*) yaitu merekonstruksi konsep pemikiran akuntansi konvensional melalui penyesuaian dengan nilai-nilai ilahiyah yang dikenal dengan syariat Islam.⁶

Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna-pengguna laporan keuangan semakin meningkat dan bervariasi baik dari kategori-kategori penggunaannya seperti investor dan pemegang saham, pemilik rekening investasi, kreditur, nasabah penabung, debitur, karyawan, lembaga keuangan lain, maupun pihak lain yang memiliki hubungan dengan lembaga keuangan syariah.⁷ Pihak yang berkepentingan dengan BMT yang penting bagi proses pembuatan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang berhubungan dengan lembaga keuangan mikro syariah, yaitu pihak intern pengurus BMT, pengelola BMT, dan anggota BMT sedangkan pihak ekstern adalah PINBUK (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil) sebagai pendamping, masyarakat dan siapapun yang berkepentingan secara tidak langsung dengan BMT tersebut.

Keberadaan PSAK Syariah sudah menjadi kebutuhan seiring dengan pesatnya perkembangan lembaga keuangan syariah. Suatu lembaga keuangan syariah membutuhkan pedoman dalam pelaporan aktivitasnya yang menjadi acuan dalam menilai profesionalitas dan kualitas dari lembaga keuangan syariah tersebut. PSAK Syariah yang baik akan mendorong terciptanya sistem akuntansi yang baik pula, sehingga akan tersedia informasi yang dapat dipercaya dan kredibel. Kemudian, ketersediaan informasi tersebut akan menjadi pedoman bagi para *stakeholders* (pemangku kepentingan) dalam pengambilan keputusan ekonomi.

Laporan keuangan yang mampu menyajikan informasi secara kredibel, akan mendorong para *stakeholders* untuk menanamkan dananya pada lembaga keuangan syariah. Apabila lembaga keuangan syariah mampu menyerap banyak dana (input) berarti dalam hal ini terjadi peningkatan investasi. Ketika investasi meningkat, distribusi

⁵Rifqi Muhammad, *Akuntansi Keuangan Syariah Konsep dan Implementasi PSAK Syariah*, P3EIPress, Yogyakarta, 2008, hlm. 145-146

⁶Sofyan Safri Harahap, *Menuju Perumusan Teori Akuntansi Islam*, Pustaka Quantum, Jakarta, 2001, hlm.6.

⁷Rifqi Muhammad, *Op. Cit.*, hlm.16.

dana ke masyarakat pun akan semakin lancar. Dengan demikian, lembaga keuangan syariah akan semakin menarik untuk menjadi tujuan investasi dan pencarian kebutuhan dana. Pada masa yang akan datang, lembaga keuangan syariah semakin maju dan dipercaya oleh masyarakat. Sebagaimana peran keberadaan PSAK Syariah yang matang, berimbas pada perkembangan lembaga keuangan syariah. Dalam hal ini, menunjukkan bahwa keberadaan PSAK Syariah memiliki peranan penting dalam hal pengembangan entitas syariah.

Akuntansi syariah yang lahir dari nilai-nilai dan ajaran syariah Islam menunjukkan adanya peningkatan religiusitas masyarakat Islam dan semakin banyaknya entitas ekonomi yang menjalankan usahanya berlandaskan prinsip syariah. Aktivitas tersebut merupakan sebuah fenomena perkembangan akuntansi sebagai ideologi masyarakat Islam dalam menerapkan ekonomi Islami pada kehidupan sosial-ekonominya. Akuntansi syariah merupakan bidang baru dalam kajian akuntansi yang memiliki karakteristik unik dan berbeda dengan akuntansi konvensional, karena mengandung nilai-nilai kebenaran berlandaskan syariat Islam. Perkembangan pengetahuan akuntansi syariah sebagai bagian dari ilmu akuntansi yang digali menggunakan pendekatan epistemologi Islam.⁸

Ada dua jenis *murabahah* yaitu *murabahah* dengan pesanan (*murabahatothepurchaseorder*) dan *murabahah* tanpa pesanan. Kedua jenis akad *murabahah* ini perbedaannya hanya pada sifatnya jika jenis yang pertama yaitu *murabahah* dengan pesanan sifatnya mengikat sedangkan yang kedua *murabahah* tanpa pesanan dan sifatnya tidak mengikat. Kontribusi penyaluran dana terbanyak berdasarkan Laporan Perkembangan Perbankan Syariah 2015 adalah transaksi *murabahah*, yang mendominasi pangsa dari total pembiayaan BUS dan UUS yaitu sebesar Rp122.111 miliar dari total pembiayaan yang diberikan sebesar Rp126.832 miliar.⁹

Berdasarkan data Laporan Keuangan tahun 2017 di BMT Al-Ittihad Cikurubuk Tasikmalaya, menunjukkan tingginya aktivitas pembiayaan *murabahah* berbasis jual beli. Jumlah transaksi *murabahah* yang dilakukan mencapai lebih dari 97% dari seluruh transaksi yang dilakukan, dengan nilai Rp. 10.883.361,068.¹⁰ Transaksi *murabahah* tersebut menunjukkan potensi keuntungan yang besar untuk dikembangkan dalam pengelolaan maupun pengalokasiannya, sehingga menarik untuk diteliti bagaimanakah aktivitas akunting yang sudah berjalan agar mampu meningkatkan efisiensi dalam pengambilan kebijakan BMT.

Tabel 1
Alokasi Dana Pembiayaan

| Jenis Pembiayaan | 2016 | 2017 |
|-------------------------|----------------------|-----------------------|
| <i>Murabahah</i> | 7.531.117.100 | 10.883.361.068 |
| <i>Musyarakah</i> | 54.164.000 | 54.164.000 |
| <i>Mudharabah</i> | 28.665.000 | 28.665.000 |
| <i>Qardhul Hasan</i> | 475.073.000 | 87.185.700 |
| Total | 8.176.204.800 | 11.053.375.768 |

Sumber : Laporan BMT Al-Ittihad Tahun Anggaran 2017

Perlakuan akuntansi *murabahah* pada BMT harus sesuai dengan PSAK102 yang merupakan revisi PSAK 59. Laporan keuangan tersebut harus menyajikan

⁸Sofyan Safri Harahap, *et.al.*, *Op.Cit.*, hlm. 42.

⁹Sofyan Safri Harahap, *Op.Cit.*, hlm.132.

¹⁰Statistik Perbankan Syariah Desember 2017

<http://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/Pages/statistik-perbankan-syariah-desember-2015.aspx> yang diakses pada 21 Mei 2018

informasi yang cukup jelas, dapat dipercaya dan relevan bagi penggunaannya, dapat dibandingkan dan dapat dipahami namun tetap pada konteks syariah Islam.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini berisi tentang jenis penelitian dan pendekatan penelitian, sumber dan jenis data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang masalah-masalah manusia dan sosial¹¹. Penelitian kualitatif menurut Strauss dan Corbin adalah penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai (diperoleh) dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau cara-cara lain dari kuantifikasi (pengukuran). Sedangkan penelitian kualitatif menurut Bogdan dan Taylor adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati.¹²

Sumber data yang akan penulis gunakan adalah sumber data langsung (data primer) dan sumber data tidak langsung (data sekunder). Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Dalam teknik analisis data peneliti menggunakan alat analisis berupa analisis data di lapangan model Miles and Huberman. Aktivitas dalam analisis data, yaitu *data reduction* (reduksi data), *data display* (penyajian data) dan *conclusion drawing/ verification*.¹³ Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, cari tema dan polanya. Dengan demikian data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mencarinya bila perlu. Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplay data. Penyajian data yang paling sering digunakan dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Dalam penarikan kesimpulan penelitian, peneliti terlebih dahulu menganalisis data dengan direduksi, dilanjutkan dengan penyajian data dalam bentuk uraian yang berkaitan dengan penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan PSAK Nomor 102 yang dilakukan oleh pihak BMT terhadap nasabah pembiayaan *Murabahah* di KSPSS BMT Al-Ittihad Cikurubuk Tasimalaya.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Penerapan Akuntansi Akad *Murabahah* pada KSPSS BMT Al-Ittihad

Pencatatan akuntansi yang dilakukan oleh KSPSS BMT Al-Ittihad dilakukan dengan cara komputerisasi dengan program IT "Baratty". Sistem ini mempermudah pihak akuntan untuk mencatat transaksi harian dan juga untuk meminimalisir terjadinya kesalahan dalam penjurnalan jika dilakukan dengan cara manual. Pencatatan akuntansi akad *murabahah* dimulai dengan pembuatan jurnal untuk pencairan dana, jurnal untuk angsuran bulanan/musiman, jurnal denda (jika ada denda), jurnal pelunasan, dan jurnal pembalik (jika ada potongan pelunasan). Contoh jurnal yang dibuat adalah sebagai berikut:

¹¹Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, Jakarta: Bumi Aksara, 2013, hlm. 85

¹²Yusuf Soewardji, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Jakarta: Media Wacana Media, 2012, hlm 51-42

¹³Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, cet. ke-23, (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 246-252

Jurnal pencairan dana

Tabel 2 Jurnal Pencairan Dana

| Tgl | Kode | Nama Rekening | Keterangan | Debet | Kredit |
|-----|---------|--------------------|------------|-------|--------|
| | 1020101 | Piutang Murabahah | | xxx | |
| | 1010100 | Kas | | | xxx |
| | 1010100 | Kas | | xxx | |
| | 4020200 | Pendapatan Admin | | | xxx |
| | 1010100 | Kas | | xxx | |
| | 4020301 | Pendapatan Materai | | | xxx |
| | 1010100 | Kas | | xxx | |
| | 2010405 | Al-Khoirot | | | xxx |

Jurnal angsuran

Tabel 3 Jurnal Angsuran

| Tgl | Kode | Nama Rekening | Keterangan | Debet | Kredit |
|-----|---------|-------------------|------------|-------|--------|
| | 1010100 | Kas | | xxx | |
| | 1020101 | Piutang Murabahah | | | xxx |
| | 1010100 | Kas | | xxx | |
| | 4010100 | Pendapatan Margin | | | xxx |

Jurnal denda

Tabel 4 Jurnal Denda

| Tgl | Kode | Nama Rekening | Keterangan | Debet | Kredit |
|-----|---------|---------------|------------|-------|--------|
| | 1010100 | Kas | | xxx | |
| | 2010405 | Al-Khairot | | | xxx |

Jurnal pembalik (potongan angsuran)

Tabel 5 Jurnal Pembalik

| Tgl | Kode | Nama Rekening | Keterangan | Debet | Kredit |
|-----|---------|-------------------|------------|-------|--------|
| | 4020100 | Pendapatan Margin | | xxx | |
| | 2010100 | Kas | | | xxx |

Jurnal pembalik dilakukan jika piutang *murabahah* sudah lunas, dan yang dipotong adalah bagian angsuran pendapatan margin¹⁴.

2. Analisis Perlakuan Akuntansi Akad *Murabahah* pada KSPSS BMT Al-Ittihad

PSAK 102 tentang akuntansi *murabahah* pada paragraf 5 mendefinisikan *murabahah* adalah akad jual beli dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli. Perlakuan akuntansi yang dilakukan oleh KSPSS BMT Al-Ittihad pada produk *murabahah* yaitu mencakup pada pengakuan dan pengukuran, penyajian, dan pengungkapan.¹⁵

1) Saat Negosiasi

Pada saat negosiasi, BMT tidak melakukan jurnal apapun karena negosiasi tersebut belum memiliki implikasi terhadap posisi keuangan. Negosiasi disini biasanya membahas tentang margin yang disepakati. Margin yang telah ditetapkan oleh KSPSS BMT Al-Ittihad sebesar 2% sampai dengan 2.5%.

Sebagai contohnya, pada tanggal 5 September 2018 Ibu Septiani melakukan pembiayaan dengan akad *murabahah*. Pembiayaan tersebut sebesar Rp10.000.000 dengan jangka waktu 10 bulan. Uang tersebut untuk menambah uang guna membeli sepeda motor. Keuntungan yang disepakati adalah 2.5%, biaya admin 2.5% dan al-khairot sebesar 0.5%. hitungan rincinya adalah sebagai berikut:

¹⁴Wawancara dengan IbuElis Lisnawati selaku Petugas Akuntan KSPPS BMT Al-Ittihad, pada3 Oktober 2018.

¹⁵Wawancara dengan IbuElis Lisnawati selaku Petugas Akuntan KSPPS BMT Al-Ittihad, pada3 Oktober 2018.

| | | |
|--------------|---|-----------------------|
| Pembiayaan | = | Rp. 10.000.000/10 |
| | = | Rp. 1.000.000,00 |
| Keuntungan | = | Rp. 10.000.000 x 2,5% |
| | = | Rp. 250.000 x 10 |
| | = | Rp. 2.500.000,00 |
| Al-Khairot | = | Rp. 10.000.000 x 0,5% |
| | = | Rp. 50.000,00 |
| Administrasi | = | Rp. 10.000.000 x 2,5% |
| | = | Rp. 250.000,00 |
| Materai | = | Rp. 6.500,00 |

- Pengakuan dan pengukuran

Pengakuan dan pengukuran aset *murabahah* yang dilakukan oleh KSPSS BMT Al-Ittihad yaitu diakui sebesar harga perolehan. Pembiayaan *murabahah* yang dijalankan oleh KSPSS BMT Al-Ittihad sebagian besar berbentuk uang (*wakalah*) dan pembiayaan *murabahah* yang murni hanya sebesar 10% dari jumlah pembiayaan *murabahah*. Sistem *murabahah* yang dijalankan oleh KSPSS BMT Al-Ittihad berdasarkan pesanan dan bersifat mengikat, dimana anggota yang ingin membeli barang atau mengajukan pembiayaan harus menyerahkan agunan untuk mengikat anggota dan anggota wajib membeli barang yang dipesan (jika pembiayaan *murabahah* murni)¹⁶.

Pengakuan dan pengukuran aset *murabahah* diatas, sudah sesuai dengan PSAK 102 yaitu pada saat perolehan aset *murabahah* diakui sebagai persediaan (*murabahah* murni) sebesar biaya perolehan.¹⁷ dan dibuktikan dengan adanya jurnal pencairan dana pembiayaan sebagai berikut:

Tabel 4.6 Jurnal Pengakuan dan Pengukuran Perolehan Aset (Pencairan Dana)

| Tgl | Kode | Nama Rekening | Keterangan | Debet | Kredit |
|----------|---------|--------------------|---------------------------------------|----------------|---------------|
| 5/1/2018 | 1020101 | Piutang Murabahah | Piutang Murabahah Akad Septiani | Rp. 10.000.000 | |
| | 1010100 | Kas | Piutang Murabahah Akad Septiani | | Rp.10.000.000 |
| | 1010100 | Kas | Pendapatan Administrasi Akad Septiani | Rp. 250.000 | |
| | 4020200 | Pendapatan Admin | Pendapatan Administrasi Akad Septiani | | Rp. 250.000 |
| | 1010100 | Kas | Materai Untuk Akad Septiani | Rp. 6.500 | |
| | 4020301 | Pendapatan Materai | Materai Untuk Akad Septiani | | Rp. 6.500 |
| | 1010100 | Kas | Al-Khairot Akad Septiani | Rp. 50.000 | |
| | 2010405 | Al-Khairot | Al-Khairot Akad Septiani | | Rp. 50.000 |

¹⁶Wawancara dengan Ibu Elis Lisnawati selaku Petugas Akuntan KSPPS BMT Al-Ittihad, pada 3 Oktober 2018.

¹⁷Ikatan Akuntan Indonesia, *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Akuntansi Murabahah*, Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan, 2007

Jurnal diatas menyebutkan bahwa pada saat perolehan, aset *murabahah* diakui sebesar harga perolehan, dalam hal ini sebesar Rp. 10.000.000. Anggota diwajibkan membayar biaya admin, materai, dan al-khairot pada saat pencairan dana pembiayaan. Pembiayaan *murabahah* ini adalah pembiayaan *murabahah bil wakalah* artinya jualbeli dengan sistem *murabahah* dimana pihak BMT memberikan kuasa kepada anggota/nasabah untuk membeli barang sendiri dan anggota diminta menjaminkan barang (BPKB atau sertifikat tanah) guna mengikat anggota. Akan tetapi akad pendukung *murabahah* yaitu *wakalah* tidak ada, BMT hanya membuat akad *murabahah* saja.

- Penyajian

Penyajian yang dilakukan oleh KSPSS BMT Al-Ittihad kurang sesuai dengan PSAK 102 karena hanya terkait dengan:

a) Piutang*murabahah*

Piutang *murabahah* disajikan di neraca pada bagian aset dengan nama rekening piutang *murabahah*. Berdasarkan PSAK 102, piutang *murabahah* disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang *murabahah* dikurangi penyisihan kerugian piutang.

b) Keuntungan *murabahahtangguhan*

Keuntungan *murabahah* tangguhan disajikan di neraca pada bagian aset dengan nama keuntungan *murabahah* tangguhan sebagai pengurang piutang *murabahah*. Piutang *murabahah* belum jatuh tempo terdiri atas piutang *murabahah* dalam perlakuan khusus, piutang *murabahah* kurang lancar, piutang *murabahah* diragukan, dan piutang *murabahah* macet. Akan tetapi KSPSS BMT Al-Ittihad membuat akun keuntungan *murabahah* tangguhan dengan nama cadangan kerugian piutang sebesar 10% dari total pembiayaan.

c) Keuntungan*murabahah*

Rekening ini disajikan di laporan laba rugi pada bagian pendapatan dengan nama rekening keuntungan *murabahah*. Rekening keuntungan *murabahah* merupakan gabungan total saldo *murabahah* actual dan total saldo *murabahah* kas. LKS pada umumnya menyampaikan laporan bagi hasil baik tahunan maupun bulanan kepadanasabah.

d) Pengungkapan

Pengungkapan yang terkait dengan transaksi *murabahah*, tetapi tidak terbatas pada harga perolehan aset *murabahah*, tetapi pengungkapan yang diperlukan sesuai dengan PSAK 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah. Penyajian laporan keuangan Syariah yang dilakukan oleh KSPSS BMT Al-Ittihad adalah neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.¹⁸

Pengungkapan yang dilakukan oleh pihak BMT kurang sesuai dengan PSAK 102 yaitu dalam penyajian laporan keuangan Syariah harus mengacu pada PSAK 101. Penyajian laporan keuangan Syariah terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, laporan sumber dan penggunaan dana zakat, laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan, dan catatan atas laporan keuangan.

Penyajian neraca dilakukan untuk mengetahui posisi keuangan suatu entitas. Penyajian neraca pada akuntansi akad *murabahah* oleh KSPSS BMT Al-Ittihad, memunculkan akun piutang *murabahah* dan cadangan kerugian piutang. Piutang *murabahah* dicatat di aktiva sebesar biaya perolehan ditambah dengan keuntungan yang telah disepakati. Cadangan kerugian piutang digunakan untuk mencatat penyisihan

¹⁸ Wawancara dengan Ibu Elis Lisnawati selaku Petugas Akuntan KSPSS BMT Al-Ittihad, pada 3 Oktober 2018.

kerugian atas kemungkinan tidak tertagihnya piutang murabahah. Cadangan kerugian piutang menjadi pengurang piutang murabahah(margin).

Penyajian laporan laba rugi dilakukan untuk mengetahui pendapatan dan beban yang diperoleh oleh suatu entitas pada suatu periode akuntansi. Penyajian laporan laba rugi pada akuntansi akad *murabahah* oleh KSPSS BMT Al-Ittihad, memunculkan akun pendapatan margin *murabahah* dan beban cadangan kerugian piutang. Pendapatan margin *murabahah* dicatat sebesar keuntungan yang telah diterima. Beban cadangan kerugian piutang digunakan untuk mencatat beban kerugian yang timbul atas tidak tertagihnya piutang murabahah (pokok).

Laporan perubahan ekuitas merupakan salah satu bentuk laporan yang harus dibuat untuk menggambarkan peningkatan atau penurunan kekayaan suatu entitas. Laporan arus kas merupakan bagian dari laporan keuangan suatu entitas yang menunjukkan aliran masuk dan keluarnya dana suatu entitas.

Catatan atas laporan keuangan adalah catatan tambahan dan informasi yang ditambahkan ke akhir periode akuntansi. Catatan atas laporan keuangan membantu menjelaskan item tertentu dalam laporan keuangan serta memberikan penilaian yang lebih komprehensif dari kondisi keuangan suatu entitas.

Laporan sumber dan penggunaan dana zakat merupakan laporan yang menunjukkan pengelolaan dan penyaluran dana zakat. Unsur dasar laporan sumber dan penggunaan dana zakat meliputi sumber dana, penggunaan d

ana selama suatu waktu, serta saldo dana zakat yang menunjukkan dana zakat yang belum disalurkan pada tanggal tertentu.

Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan merupakan laporan yang dibuat untuk menunjukkan pengelolaan dan penyaluran dana kebajikan. Unsur dasar laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan meliputi sumber dan penggunaan dana selama jangka waktu tertentu, serta saldo dana kebajikan yang menunjukkan dana kebajikan yang belum disalurkan pada tanggal tertentu.¹⁹

PENUTUP

1. Simpulan

Penerapan akuntansi akad *murabahah* oleh KSPSS BMT Al-Ittihad Pencatatan dan penyusunan laporan akuntansi yang dilakukan oleh KSPSS BMT Al-Ittihad yaitu dapat dilihat pada saat penjurnalan dilakukan pada saat pencairan dana pembiayaan yaitu piutang *murabahah* pada kas sebesar biaya perolehan. Penyajian yang dilakukan oleh KSPSS BMT Al-Ittihad yaitu piutang *murabahah* disajikan di neraca sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, keuntungan *murabahah* disajikan di laporan laba rugi dan keuntungan *murabahah* tangguhan disajikan di neraca dengan akun cadangan kerugian piutang. Pengungkapan yang diungkap adalah neraca, laporan laba rugi, perubahan ekuitas, laporan arus kas, laporan sumber dan penggunaan dana zakat dan catatan atas laporan keuangan.

Hasil analisis atas penerapan akuntansi akad *murabahah* pada KSPSS BMT Al-Ittihad dengan PSAK 102 adalah: Penerapan akuntansi akad *murabahah* sebagian besar sudah sesuai dengan PSAK 102. Penerapan yang sudah sesuai dengan PSAK 102 adalah pengakuan dan pengukuran aset *murabahah*, piutang *murabahah*, keuntungan *murabahah*, potongan angsuran *murabahah* dan denda. Penyajian piutang *murabahah*, keuntungan *murabahah*, dan keuntungan *murabahah* tangguhan.

¹⁹Ikatan Akuntan Indonesia, *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Akuntansi Murabahah*, Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan, 2007

2. Saran

- 1) Diharapkan kepada KSPSS BMT Al-Ittihad dan juga Lembaga Keuangan Syariah lainnya agar dalam melaksanakan pencatatan dan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi Syariah yang berlaku, khususnya pada produk pembiayaan *murabahah* demi menjaga rasa kepercayaan dan keterbukaan.
- 2) Bagi penelitian selanjutnya, bisa meneliti lebih mendalam lagi mengenai penyusunan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi Syariah yang diterapkan di Lembaga Keuangan Syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Amin Aziz. 2004. Pedoman Pendirian BMT, Pinbuk Press. Jakarta
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2007. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Akuntansi Murabahah*, Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan.
- Imam Gunawan, 2013. Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik, Jakarta: Bumi Aksara.
- Rifqi Muhammad. 2008. *Akuntansi Keuangan Syariah Konsep dan Implementasi PSAK Syariah*, Yogyakarta : P3EI Press Yogyakarta
- Sofyan Safri Harahap, *et.al.*, 2010. *Akuntansi Perbankan Syariah*, Jakarta : LPFE UPSAKti.
- Sofyan Safri Harahap, 2001. *Menuju Perumusan Teori Akuntansi Islam*. Jakarta : Pustaka Quantum.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, cet. ke-23 Bandung: Alfabeta.
- Yusuf Soewardji 2012. *Pengantar Metodologi Penelitian*, Jakarta: Media Wacana Media.